

Policy Brief: Pemekaran Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya

Expansion of Kotabaru Village, Cibeureum District, Tasikmalaya City

Agus Fatah Hidayat¹, Acep Hilman², Dasep Dodi Hidayat³, Nani Herniati⁴

^{1,2,3}STIA YPPT Priatim Tasikmalaya, Indonesia

⁴Perencana Ahli Muda Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Indonesia

ABSTRACT

This study on the expansion of Kotabaru Village, Cibeureum District, Tasikmalaya City, uses a mixed method or a combination of quantitative and qualitative methods. This research was conducted by conducting interviews using informants to obtain in-depth data and information sources regarding various matters related to the division of urban villages. For data collection techniques, use library research (Library Research) and field research (Field Work Research). Research in the field using observation techniques, interviews, Focus Group Discussions (FGD), and document research. The results show that Kotabaru Village is seen from various requirements; basic, technical, and administrative needs are feasible to expand, although the area is still lacking. From the provisions but the population density exceeding the ideal thickness of a village, Kotabaru Village is possible to be expanded and also by the aspirations of the people of Kotabaru Village, Cibeureum District, Tasikmalaya City

ABSTRAK

Kajian Pemekaran Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya ini menggunakan metode campuran (*mix method*) atau metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilakukan melakukan wawancara dengan menggunakan informan untuk memperoleh sumber data dan informasi yang mendalam mengenai berbagai hal terkait dengan pemekaran kelurahan. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research), dan penelitian lapangan (*Field Work Research*). Penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik-teknik observasi, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), serta penelitian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Kotabaru dilihat dari berbagai persyaratan baik persyaratan dasar, teknis, maupun administrasi layak untuk dimekarkan, walaupun luas wilayah masih kurang dari ketentuan namun dari kepadatan penduduk melebihi dari kepadatan idealnya sebuah kelurahan, sehingga Kelurahan Kotabaru layak untuk dimekarkan dan juga sesuai dengan aspirasi dari masyarakat Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

HISTORI ARTIKEL

Diterima, 15 April 2022

Direvisi, 8 Mei 2022

Disetujui, 20 Juni 2022

KATA KUNCI

Policy brief, Pemekaran, Kelurahan Kotabaru

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia menganut adanya pembagian daerah dengan bentuk dan susunan pemerintahannya diatur berdasarkan undang-undang. Sistem pembagian daerah tersebut dikenal dengan istilah desentralisasi. Melalui prinsip tersebut, daerah dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan daerahnya serta menyusun pembangunan daerah dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan aparatur pemerintah tanpa bergantung kepada pemerintah di atasnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

mengamanatkan bahwa Pemerintah memberikan kewenangan yang luas kepada Kabupaten/Kota dalam mengatur daerahnya sesuai dengan aspirasi daerah. Dengan demikian Kabupaten/Kota memiliki keleluasaan untuk merumuskan sendiri kebijakan daerah dan mengimplementasikan kebijakan pemekaran kelurahan baru tersebut sesuai dengan sumberdaya yang dimilikinya.

Keleluasaan tersebut dimaksudkan agar daerah mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dimana secara substansial, seperti dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 bahwa, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat provinsi maupun pemerintah daerah tingkat kota dan antar kelurahan yang dimekarkan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemekaran kelurahan pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat meningkatkan serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah, sebagai upaya dalam meningkatkan sumberdaya secara berkelanjutan serta meningkatkan keserasian perkembangan di kelurahan.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, pertimbangan persyaratan dasar jumlah penduduk yang padat sekurang-kurangnya 8.000 jiwa/jumlah Kepala Keluarga, berjumlah 1.600 dan mempunyai luas wilayah paling sedikit 3 km² atau memiliki kepadatan 2.666 jiwa/km², memungkinkan Kelurahan Kotabaru untuk dimekarkan, karena memiliki jumlah penduduk 14.471 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 4.164 Kepala Keluarga serta memiliki luas wilayah 2,877 km² atau kepadatan 5.034 jiwa/km². Pentingnya pemekaran kelurahan baru dari kelurahan induk, sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan tingkat kelurahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kelurahan baru tersebut.

TINJAUAN TEORITIS

Desentralisasi

Desentralisasi merupakan cara untuk mencapai salah satu tujuan Negara yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Desentralisasi diharapkan mendekatkan pelayananan masyarakat dan menyelesaikan masalah yang beragam dari setiap daerah. Desentralisasi

sering disebut pemberian otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan tujuan untuk memperbaiki pelayanan publik dan mengurangi kemiskinan (Alcock, 1997; Huda, 2014; Ikhsan, 2015). Pembentukan daerah otonomi, diantaranya melalui pemekaran daerah juga merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Selama 16 tahun era desentralisasi, laju pertumbuhan DOB amat cepat. Selain pertumbuhan DOB, transfer penerimaan pusat ke daerah juga mengalami peningkatan (Ikhsan et al., 2020; Ikhsan, 2016; Trikurniasih et al., 2019).

Dengan bergulirnya otonomi daerah, setiap daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk melakukan pemekaran daerah. Pemekaran tidak hanya terjadi pada tingkat provinsi tetapi terjadi juga ditingkat kabupaten/kota bahkan kecamatan. Fenomena pemekaran dapat diibaratkan seperti "jamur" yang tumbuh subur di mana-mana (Beli, 2016; Ikhsan, 2016; Yani, 2016). Berlomba-lomba daerah untuk memekarkan wilayahnya dikarenakan secara aturan hukum ada Undangundang yang telah memberikan ruang untuk melakukan pemekaran tersebut (Kombuno, 2017; Trikurniasih et al., 2019).

Oleh karena itu pertumbuhan daerah yang dimekarkan menjadi sangat pesat. Terhitung sejak tahun 1999-2004 daerah yang dimekarkan mencapai 7 Provinsi, 115 Kabupaten dan 26 Kota, sementara dari tahun 2005-2014 terdapat 1 Provinsi, 66 Kabupaten dan 8 Kota. Saat ini berdasarkan catatan Kemendagri tahun 2014 total daerah otonom di Indonesia mencapai 542 daerah otonom yang terdiri 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota (Bauw, 2018).

Landasan Yuridis

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya.

METODE PENELITIAN

Kajian Pemekaran Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya ini menggunakan metode campuran (*mix method*) atau metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Penggabungan dua metode ini diharapkan dapat menutupi kelemahan dari masing-masing metode.

Fokus penelitian Kajian Pemekaran Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan persiapan kelayakan pemekaran Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
- 2) Memenuhi persyaratan-persyaratan kelayakan pemekaran, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, yaitu persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- 3) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan studi kelayakan pemekaran Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

Pada kajian ini, dilakukan wawancara untuk memperoleh sumber data dan informasi yang mendalam mengenai berbagai hal terkait dengan pemekaran kelurahan.

Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu kegiatan untuk mempelajari dan menggali konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini serta penelitian lapangan (Field Work Research), penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik-teknik observasi, wawancara, Focus Group Discussion (FGD), serta penelitian dokumen.

Secara kualitatif teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis interaktif, seperti menurut Miles dan Huberman yaitu:

- 1) pengumpulan data,
- 2) penyederhanaan data,
- 3) penyajian data dan
- 4) menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Potensi Kelurahan Kotabaru

Luas Wilayah Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya seluas 287,709 Ha atau 2,877 km² yang terbagi kedalam 18 Wilayah RW dan 77 RT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Setianagara
- Sebelah Selatan: Kelurahan Sumelap dan Kelurahan Kersanegara
- Sebelah Timur : Kelurahan Awipari dan Kelurahan Ciherang
- Sebelah Barat : Kelurahan Setianegara dan Kelurahan Kersanagara

Adapun jumlah penduduk di Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum sebanyak 14.471 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 7.334 jiwa lebih besar sekitar 197 jiwa, atau lebih besar 0,7% daripada jumlah penduduk laki-laki, terbagi dalam 18 RW. Data fasilitas pendidikan di lingkungan Kelurahan Kotabaru terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. fasilitas pendidikan

No.	Tingkat Sekolah	Jumlah (buah)
1.	Sekolah Dasar	3
2.	Madrasah Diniyah Takmiliah (MDA/DTA)	12
3.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
4.	Madrasah Aliyah (MA)	1
5.	SMK Al Mujahid	1

Sekolah formal di atas didukung pula oleh pesantren yang berjumlah 4 pesantren, yaitu Raudatul Muttaalimin di Kp. Cilendek, Al-Falah di Kp. Pangadegan, Al Mustofa Karim di Kp. Cisangkir, dan Al Qowanin yang berada di Kp. Cisangkir RW.06.

Untuk fasilitas kesehatan dalam melayani masyarakat yang berjumlah 14.471 jiwa, Kelurahan Kotabaru memiliki Puskesmas Cibeureum yang berada di jalan KH. Khoer Affandi.

Untuk pemekaran Kelurahan Kotabaru sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, harus dilihat dari beberapa persyaratan yang meliputi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

Persyaratan dasar pembentukan kelurahan meliputi jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, dan usia minimal kelurahan. Persyaratan dasar pembentukan kelurahan untuk provinsi di Pulau Jawa dan Bali minimal setiap kelurahan 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga, memiliki wilayah minimal 3 km², dan memiliki usia kelurahan minimal 5 (lima) tahun atau dengan "usia minimal kelurahan" yaitu usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri.

Tabel 2. Perbandingan Kriteria Minimal dengan Keadaan di Kelurahan Kotabaru

No	Kriteria	Kriteria Minimal	Keadaan Kelurahan Kotabaru	Keterangan
1.	Jumlah Penduduk	8.000 jiwa 1.600 KK	14.471 jiwa 4.164 KK	Jumlah penduduk dan kepala keluarga melebihi jumlah minimal

Selanjutnya mengenai persyaratan teknis pembentukan kelurahan meliputi kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan serta persyaratan teknis lainnya.

Kemampuan keuangan daerah merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak

2.	Luas Wilayah	3 km ² 2.666 jiwa/km ²	2,877 km ² 5.034 jiwa/km ²	Luas wilayah dibawah luas minimal, namun untuk kepadatan penduduk di Kelurahan Kotabaru melebihi batas minimal, serta hasil dari keinginan masyarakat kelurahan Kotabaru
3.	Usia Kelurahan	30 Oktober 2003	17 tahun 9 bulan	Usia berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2003 melebihi usia minimal yaitu 5 tahun

lebih dari 50% (lima puluh persen), sedangkan sarana dan prasarana pemerintahan paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.

Persyaratan teknis lainnya meliputi kejelasan batas wilayah kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nama kelurahan yang akan dibentuk.

Untuk pemekaran Kelurahan Kotabaru dilihat dari persyaratan-persyaratannya telah terpenuhi, sebagaimana terinci sebagai berikut:

1) Persyaratan Dasar

Jumlah Penduduk minimal 8.000 jiwa atau jumlah Kepala Keluarga 1.600KK. Kelurahan Kotabaru memiliki jumlah penduduk sebanyak 14.471 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 4.164KK, artinya dari jumlah jiwa di Kelurahan Kotabaru sudah melebihi jumlah penduduk maupun jumlah kepala keluarga. Seperti pada table 2.

- a. Luas wilayah minimal kelurahan adalah 3 km² atau sebanding dengan kepadatan penduduk 2.666 jiwa/km²., untuk luas wilayah Kelurahan Kotabaru memiliki luas wilayah sebesar 2,877 km² dengan kepadatan penduduk 5.034 jiwa/km². Dengan luas ini kelurahan Kotabaru memiliki luas wilayah kurang dari kriteria kelurahan yang bisa dimekarkan, namun dengan kepadatan penduduk yang sudah melebihi dapat dipertimbangkan apalagi keinginan masyarakat Kelurahan Kotabaru sangat besar.
- b. Memiliki usia kelurahan minimal 5 (lima) tahun atau dengan "usia minimal kelurahan" yaitu usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri. Sementara itu usia Kelurahan Kotabaru kalau dilihat dari

nomenklatur menjadi kelurahan sejak tanggal 30 Oktober 2003, sehingga usia sampai sekarang sudah 17 tahun 9 bulan, sebuah usia yang layak untuk dimekarkan agar pelayanan dapat didekatkan dengan masyarakat, yang merata dari mulai RW 01 sampai dengan RW 18, baik pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pelayanan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat Kelurahan Kotabaru.

Berdasarkan hasil dari *Focus Group Discussion* dan pendapat masyarakat Kelurahan Kotabaru, untuk pembagian RW dalam pemekaran kelurahan ini terbagi menjadi 8 RW untuk kelurahan induk dan 10 RW untuk kelurahan hasil pemekaran, seperti pada tabel 3.

Tabel 3. Jumlah RW, Jumlah Penduduk, Jumlah KK di Kelurahan Induk Kelurahan Kotabaru

No	Lokasi RW	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1.	RW 1	964	377
2.	RW 2	506	116
3.	RW 3	700	266
4.	RW 4	593	210
5.	RW 5	980	347
6.	RW 7	1.274	449
7.	RW 8	950	321
8.	RW 9	727	309
Jumlah		6.694	2.395

Jika melihat jumlah penduduk di kelurahan induk, memang lebih sedikit, yaitu berjumlah 6.694 jiwa atau lebih sedikit 1.083 jiwa. Tentunya jumlah penduduk di kelurahan induk sesuai juga dengan luas wilayah yang bakal menjadi wilayah kelurahan induk lebih besar dibandingkan dengan kelurahan hasil pemekaran.

Walaupun jumlah RW yang berimbang dengan kelurahan pemekaran namun dalam berbagai pertimbangan intinya untuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya untuk jumlah RW dan penduduk di kelurahan hasil pemekaran dapat dilihat pada tabel 4:


Tabel 4. Jumlah RW, Jumlah Penduduk, Jumlah KK di Kelurahan Hasil Pemekaran Kelurahan Kotabaru

No.	Lokasi RW	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1.	RW 6	2.122	284
2.	RW 10	914	338
3.	RW 11	843	187
4.	RW 12	678	79
5.	RW 13	692	105
6.	RW 14	505	98
7.	RW 15	496	41
8.	RW 16	474	128
9.	RW 17	535	191
10.	RW 18	518	338
Jumlah		7.777	1.789


Pembagian jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga di kelurahan hasil pemekaran yaitu 7.777 jiwa untuk jumlah penduduk sesungguhnya sudah termasuk jumlah ideal untuk kelurahan yang bisa dimekarkan, namun tetap saja dengan jumlah kepala keluarga yang masih dibawah jumlah minimal

merupakan hal yang perlu dipertimbangkan, begitu pula untuk luas wilayah di kelurahan hasil pemekaran akan lebih sempit daripada kelurahan induk, sebagai konsekuensi dari pemekaran yang mempertimbangan pelayanan publik menjadi output dari keinginan masyarakat yang semakin lama semakin ingin mendapatkan pelayanan yang baik dari sebelumnya.

Pembagian luas wilayah kelurahan induk dan kelurahan hasil pemekaran, sesuai dengan hasil FGD dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2.



Gambar 1. Wilayah kelurahan induk



Gambar 2. Wilayah kelurahan hasil pemekaran

Dari peta wilayah pembagian kelurahan induk dan pemekaran yang meliputi RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 7, RW 8, dan RW 9, sedangkan kelurahan hasil pemekaran meliputi RW 6, RW 10, RW 11, RW 12, RW 13, RW 14, RW 15, RW 16, RW 17, dan RW 18.

2) Persyaratan teknis pembentukan kelurahan meliputi:

a. Kemampuan keuangan daerah

Kemampuan keuangan daerah merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen). Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.67 Trilyun dan Belanja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.7 Trilyun, sehingga ada defisit sebesar Rp30 Milyar.

Sementara itu untuk anggaran belanja pegawai sebesar Rp781 Milyar, atau sekitar 45,94% dari jumlah APBD Kota Tasikmalaya, maka rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).

b. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Kelurahan Kotabaru memiliki tanah carik yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi kantor lurah hasil pemekaran nanti, termasuk berbagai fasilitas yang diharapkan dapat menjadi aset kelurahan hasil pemekaran.

Sarana dan prasarana yang ada kelurahan induk maupun kelurahan hasil pemekaran, terutama untuk fasilitas pendidikan dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Induk dan Kelurahan Hasil Pemekaran

No.	Fasilitas	Kelurahan Induk	Kelurahan Pemekaran	Keterangan
1	TK/ Sederajat	2	1	-
2	SD/ Sederajat	12	4	3 sekolah SD/ sederajat berbatasan dengan wilayah pemekaran
3	SMP/ Sederajat	2		RW 08 Deket ke wilayah kelurahan pemekaran
4	SMA/ Sederajat	1	1	MA ada di wilayah kelurahan induk dan SMK berapa di kelurahan pemekaran

Untuk fasilitas kesehatan terdapat puskesmas yang berada di wilayah Kelurahan Kotabaru. Sedangkan untuk fasilitas sosial lainnya di Kelurahan Kotabaru memiliki 4 pesantren yaitu Raudatul Muttalimin di Kp. Cilendek, Al-Falah di Kp. Pangadegan, Al Mustofa Karim di Kp. Cisangkir, dan Al Qowanin yang beralamat di Kp. Cisangkir RW.06. Untuk fasilitas sosial ini terutama Al Qowanin yang beralamat di Kp. Cisangkir RW.06 letaknya berbatasan dengan kelurahan hasil pemekaran, sehingga ada di wilayah pemekaran namun karena

letaknya sangat dekat dengan wilayah pemekaran, maka pelayanan untuk aspek sosial masih dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai tambahan fasilitas di wilayah pemekaran memiliki ILS Boarding School yang sudah menerima santri untuk tahun ajaran 2021-2022 mulai tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK Tahfidz Qur'an.

3) Persyaratan teknis lainnya

Mengenai batas wilayah untuk kelurahan Kotabaru sebagai wilayah induk, memiliki batas wilayah seperti di bawah ini:

Sebelah Utara: Kelurahan Setianagara

Sebelah Selatan: Kelurahan Sumelap dan Kelurahan Kersanegara

Sebelah Timur : Kelurahan Awipari dan Kelurahan Ciherang

Sebelah Barat : Kelurahan Setianegara dan Kersanegara

Untuk wilayah kelurahan pemekaran memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kelurahan Kelurahan Kotabaru (kelurahan induk)

Sebelah Selatan : Kelurahan Sumelap

Sebelah Timur : Kelurahan Ciherang

Sebelah Barat : Kelurahan Kersanagara

Adapun luas wilayah untuk wilayah kelurahan pemekaran, $\pm 1,05 \text{ km}^2$, sehingga kalau luas wilayah induk masih lebih besar atau sekitar, $\pm 1,82 \text{ km}^2$.



Gambar 3. wilayah kelurahan pemekaran

Untuk nama calon kelurahan yang akan dibentuk, menurut hasil FGD pada tanggal 29 Juni 2021 di Aula Kelurahan Kotabaru, dihasilkan nama Kelurahan Tegalgede. Nama Tegalgede ini selain memiliki nilai historis yang begitu kuat dengan masyarakat Kelurahan Kotabaru, juga memiliki aspek poli-

tik yang tinggi dan pernah diusulkan dalam beberapa kali Musrenbang atau MP3 (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif) di Kelurahan Kotabaru dalam beberapa tahun terakhir wilayah Kelurahan Kotabaru menjadi 2 kelurahan.

Analisis Potensi/Permasalahan yang Mungkin Muncul antara Kelurahan Induk dengan Kelurahan Hasil Pemekaran

Potensi permasalahan dalam rangka pemekaran kelurahan sangat mungkin terjadi, apalagi ada ketimpangan antara wilayah kelurahan induk dengan wilayah hasil pemekaran, namun tentunya hal tersebut harus dihindari tidak boleh terjadi. Tentunya segala bentuk permasalahan tidak akan mungkin terjadi manakala proses pemekaran yang dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam regulasi yang berlaku saat ini, khususnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

Kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat menjadi poin penting dalam menentukan langkah dalam melaksanakan pemekaran ini sebagai bentuk keinginan bersama dalam rangka mendekatkan pelayanan publik terhadap masyarakat. Termasuk ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kelurahan induk dan kelurahan hasil pemekaran menjadi penting untuk dikaji dan dipertimbangkan dalam pembagian wilayah dan sarana yang dimiliki oleh keduanya, apalagi posisi kelurahan saat ini sebagai aparat dari kecamatan, menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menyikapi berbagai kemungkinan yang terjadi.

Tentunya pertimbangan dan kajian yang dilakukan dengan tetap pada kaidah-kaidah ilmu pengetahuan menjadi salah satu pertimbangan untuk tidak terjadinya *interest* dari pihak



manapun serta menjadikan hasil dari pemekaran kelurahan yang objektif, akan memperkuat legitimasi bagi pembuat kebijakan dalam menentukan keputusan secepat mungkin.

Permasalahan yang mungkin akan muncul harus diantisipasi dari sekarang, melihat kelurahan bukan organisasi yang memiliki otonomi asli seperti di desa, karena itu kelurahan dapat berubah kapan saja, sesuai dengan keinginan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sehingga dengan keberlanjutan dari pejabat lurah dan stafnya yang saat ini harus pula menjadi komitmen yang utuh untuk pejabat yang selanjutnya, agar pemekaran ini dapat berlangsung dengan baik dan tidak menyebabkan dampak-dampak negatif untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Dari uraian yang digambarkan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan hasil kajian pemekaran Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya didasarkan pada persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administrasi memenuhi persyaratan untuk dimekarkan;
- 2) Pemekaran Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) kelurahan, dengan berbagai pertimbangan keseimbangan dalam pembagian wilayah dan segala aspek pendukungnya;
- 3) Masyarakat Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemekaran kelurahan sangat antusias mengikuti dan sangat menyetujui untuk dimekarkan;
- 4) Alternatif kelurahan yang akan dimekarkan dengan analisis potensi di Kelurahan Kotabaru, menjadi 2 kelurahan dengan nama Kelurahan hasil pemekaran dengan nama Kelurahan Tegalgede; dan
- 5) Strategi kedepan yang akan dilaksanakan dalam meminimalkan kesenjangan potensi yang dimiliki oleh kelurahan induk dan calon kelurahan pemekaran, adalah dengan mengidentifikasi segala potensi-potensi yang dimiliki kelurahan induk untuk mempertimbangkan wilayah yang masuk kelurahan hasil pemekaran yang tertuang dalam berita acara hasil musyawarah dari forum kelurahan/forum RT/RW.
- 6) Efektifitas pemekaran kelurahan Kotabaru diantaranya adalah sebagai berikut; Pertama adalah kepastian waktu yang diberikan khususnya pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dirasa oleh masyarakat sudah baik. Kepastian waktu juga

dirasa oleh masyarakat sudah tepat dan tidak ada perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pelayanan surat keterangan kependudukan; kedua adalah keamanan, pemerintah kelurahan dalam memberikan keamanan pelayanan publik dirasa oleh masyarakat sudah baik; ketiga adalah kenyamanan pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam memberikan rasa nyaman sudah dilakukan dengan baik.

Rekomendasi

Dari hasil analisis, penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya melihat berbagai persyaratan, baik persyaratan dasar, teknis, maupun administrasi layak untuk dimekarkan, walaupun luas wilayah masih kurang dari ketentuan namun dari kepadatan penduduk melebihi dari kepadatan idealnya sebuah kelurahan, sehingga Kelurahan Kotabaru layak untuk dimekarkan dan sesuai pula dengan aspirasi dari masyarakat Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- 2) Kelurahan Kotabaru dan Tegalgede, diharapkan kedepannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak ada keluhan mengenai sistem birokrasi yang lama dan Panjang;
- 3) Untuk menyesuaikan dengan tahapan pemekaran, diperlukan kajian penetapan wilayah yang termasuk didalamnya penentuan batas beserta penentuan koordinat wilayah kelurahan induk dan wilayah kelurahan pemekaran;
- 4) Kelurahan Kotabaru dan Tegalgede, diharapkan kedepannya memberikan sosialisasi mengenai status kelurahan dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat setelah pemekaran sehingga masyarakat yang akan mengurus keperluan administrasi tidak susah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alcock. (1997). *Understanding Poverty (Second)*. Palgrave
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Bauw, A. (2018). *Prosedur pemekaran daerah berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah*. LEGAL PLURALISM, 8(1), 1–14
- Beli, W. S. (2016). *Hidden Power Dalam Politik Pemekaran Di Nusa Tenggara Timur*. Journal of Government: Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, 2(1), 1–17.
- Gibson, Donely Ivancevich. 1995. *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Proses*. Diterjemahkan: Djakarsih. Jakarta: Erlangga.
- Handoko, Hani. 2014. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.

- Hersey, Paul and Kenneth H. Blanchard. 1993. *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources*. New Jersey: Prentice-Hall International. (Terjemahan Agus Dharma).
- Huda, N. (2014). Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otsus. Nusa Media.
- Ikhsan, I. (2015). RELASI OTONOMI KHUSUS DAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Public Policy*. <https://doi.org/10.35308/jpp.v0i0.698>
- Ikhsan, I. (2016). Pemekaran Daerah: Peluang dan Tantangan Bagi Pemekaran Kota Meulaboh. *Jurnal Public Policy*, 2(2), 159–166. <https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.764>
- Kerlinger, Fred N. 2000. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Alih Bahasa Landrung R. Simatupang. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Koontz, Harold, Cyril O'Donnell and Heinz Weihrich. 1986. *Manajemen*. Diterjemahkan oleh Alfonsus Sirait. Jakarta: Erlangga
- Kombuno, H. (2017). Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Legal Opinion*, 5(2), 1–15.
- McFarland, Dalton E. 1979. *Management: Foundations and Practices*. New York: MacMillan.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 1993. *Reinventing Government: How Entrepreneurial Spirit is Transforming Public Sector*. New York: A Plume Book.
- Riwu Kaho, Joseph. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Riyadi. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Robbins, Stephen P. 2006. *The Administration Process*. New Dehli: Prentice Hall of India Private Limited
- Siagian, Sondang P. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siegel, Sidney. 1995. *Statistik Nonparametrik untuk ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : PT. Gramedia
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soedjadi, F.X. 1997. *Analisis Manajemen Modern-Kerangka Pikir dan Beberapa Pokok Aplikasinya*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soemitro (Penyunting). 1980. *Desentralisasi dalam pelaksanaan Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sunar Harapan.
- Stoner, James A.F & Charles Wenkel. 1986. *Manajemen*. Jakarta: Intermedia.
- Sugandha, Dann. 1986. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi (Cetakan 24) i*. Bandung: Alfabet.
- Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito
- Trikurniasih, E., Handayani, R., Santoso, A., & Soleh, A. (2019). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja Keuangan dan Pelayanan Publik. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(2), 159.
- Wenstra, Pariatna, Sutarto dan Syamsi Ibnu. 1989. *Ensiklopedi Administrasi*. Jakarta: PT. Gunung Agung

SUMBER LAIN:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor: 30 Tahun 2003 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya



6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022
7. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Kelurahan Dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya